



BANG AWAASI

Buletin

Pengembangan Pengawasan

Media Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

EUFORIA



Pemilu Serentak Pertama Tahun 2019



Semangat Bawaslu Mengawasi

Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu



Buletin Bang Awas! ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wahana informasi kepada khalayak tentang kiprah kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENANGGUNG JAWAB

Edi Irawan

REDAKTUR

Andi Budi Yulianto

EDITOR

Ari Susanto
Yaumil Ikrom

DESIGN GRAFIS

Syahriil

FOTOGRAFER

Muhammad Darma Aji

PENULIS ARTIKEL

Jazzkyanda

ALAMAT REDAKSI

Kantor Bawaslu Kompleks
Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Jl. Pulau Mendanau
No. 2 Air Itam Pangkalpinang

Dari Redaksi

Salam Redaksi,

Puji Syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam bekerja dan berkarya, sehingga Buletin Bang Awas! jilid I Tahun 2019 selesai dan terbit untuk dapat dinikmati oleh publik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua tim dan anggota redaksi yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan Buletin ini.

Pada edisi ini, perkenankan kami menyajikan informasi tentang Euforia Pengawasan Menyambut Pemilu Serentak Pertama Tahun 2019. Bawaslu menyadari bahwa banyak hal yang perlu di persiapkan dalam menghadapi pemilu serentak ini, perlunya Team Pengawasan yang benar-benar tangguh dan teruji.

Secar umum edisi ini masih menyajikan beberapa informasi lain yang kiranya tak kalah menarik untuk di baca. Proposinalitas team Bawaslu di lapangan di kupas tuntas di Buletin edisi ini. Sementara pandangan beberapa tokoh terhadap kinerja Bawaslu tetap kami hadirkan sebagai cara kami untuk memastikan bahwa publik memiliki atensi serius pada lembaga Pengawasan, selain itu juga sebagai motifasi bagi bawaslu untuk terus berbenah untuk menuju Lembaga Pengawasan yang independen dan terpercaya.

Pada akhirnya, kami ucapkan selamat membaca dan selamat menikmati suguhan informasi dari kami.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu

SEGMENT PENGAWASAN

4

Bawaslu Babel Awasi Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 Hingga ke TPS

6

Awasi Masa Tenang, Bawaslu Babel Patroli Ke Kabupaten/Kota

Supervisi Pengawasan ke Kabupaten Belitung

Bawaslu Babel Sepakati Hasil Rekapitulasi serta Penetapan Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019

5

7

SEGMENT PENCEGAHAN

8

PROGRAM DULANG PENGAWASAN

Antisipasi Netralitas ASN
Bawaslu BABEL Sebarkan X Baner

11

12

KONTEN PERDAMAIAN PALING TEPAT
P A S C A P E M I L U 2 0 1 9

Bawaslu BABEL Menyapa Warga Dusun Malang BELTIMB

13

SEGMENT PENGUATAN SDM

14

Saksi Parpol dan Saksi Presiden Wakil Presiden Ikuti Bimtek Dari Bawaslu

Bawaslu Babel Gelar Simulasi Penyelesaian Sengketa

15

16

TINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN
Bawaslu Babel Rekrut 3.802 Pengawas TPSTINGKATKAN PENGAWASAN KAMPANYA DAN TUNGSURA
Bawaslu Babel Gelar Rakernis

18

SEGMENT SOSIALISASI

Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan
Sosisalisasi Surat Suara Ke Rumah Warga

19

Mahasiswa Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

20

23

BAWASLU BABEL Sosialisasikan Peraturan Pemilu
"Masyarakat Mengawasi Pemilu 2019"

SEGMENT PENINDAKAN

26

Temuan dan Laporan Bawaslu Babel yang Mempunyai Putusan

24

Dugaan Pelanggaran Administrasi Calon Legeslatif

Tujuh TPS di Babel Lakukan PSU

27

28

Hasil Temuan dan Laporan Masyarakat

SEGMENT OPINI



Bawaslu Babel Awasi Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 Hingga ke TPS



mengatakan, pengawasan ini merupakan langkah pencegahan dari Bawaslu jelang pelaksanaan Pemilu 2019, “setiap tahapan yang dilakukan KPU dilakukan pengawasan melekat, mulai dari Logistik tiba di Bangka Belitung hingga pengawasan pendistribusian pada tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan, bahkan TPS” ucap Andi saat pengawasan berlangsung.

Dalam pengawasan ini masih ada sejumlah Logistik Pemilu 2019 yang belum tiba di Provinsi Bangka Belitung, yakni Surat Suara jenis DPD RI dan Presiden Wakil Presiden. Meski demikian pengawasan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung, hal ini untuk menyesuaikan jumlah logistik yang dikirim dari percetakan serta pengawasan pendistribusian hingga ke Kabupaten/Kota.

Sementara pengawasan melekat pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, akan dilakukan oleh 47 Panwascam, 82 Pengawas Kelurahan, dan 308 Pengawas Desa se-Provinsi Bangka Belitung hingga seluruh logistik surat suara tersebut tiba di masing-masing TPS pada tanggal 17 April 2019.

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung melakukan Pengawasan terhadap pendistribusi Logistik Surat Suara Pemilu 2019 pada Kamis 28 Maret 2019. Proses pengawasan dilakukan langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Andi Budi Yulianto. Adapun jenis Logistik yang hadir adalah Surat Suara untuk Pemilihan Umum DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Bangka. Sedangkan untuk Surat Suara pada dua Kabupaten di Pulau Belitung dijadwalkan tiba pada tanggal 21 Maret 2019.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal, Andi Budi Yulianto



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu

Awasi Masa Tenang, Bawaslu Babel Patroli Ke Kabupaten/Kota

Seiring masuknya tahapan masa tenang pada Pemilu 2019, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung melakukan Supervisi Pengawasan ke sejumlah Kabupaten/Kota di Bangka Belitung. Di Kabupaten Bangka supervisi ini dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran beserta 1 (satu) Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Adapun bentuk supervisi lebih menekankan pada penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) saat memasuki tahapan masa tenang. Total ada 4 (empat) Kecamatan yang dikunjungi oleh Anggota Bawaslu dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, yakni Panwascam Mendo Barat, Panwascam Puding Besar, Panwascam Bakam, dan Panwascam Pemali. Hasilnya dari seluruh Panwascam yang dikunjungi, tidak ditemukan permasalahan berarti yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu 2019, bahkan dari sejumlah Panwascam yang dikunjungi, Penertiban APK sudah mencapai 60 hingga 70 persen.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran, Jafri mengatakan, Supervisi ini dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran saat tahapan masa tenang Pemilu 2019, “sejumlah potensi pelanggaran saat masa tenang kita minimalisir, terlebih lagi yang paling kita antisipasi adalah serangan fajar dari para peserta pemilu berupa politik uang kepada masyarakat”, ujar jafri.

Kegiatan supervisi Pengawasan tahapan masa tenang Pemilu 2019 juga dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah, dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung beserta satu orang staf Sekretariat Bawaslu Provinsi

Bangka Belitung, supervise ini lebih menekan pada monitoring ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta Panwascam yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu TPS yang dikunjungi oleh jajaran Bawaslu Provinsi Bangka Belitung adalah TPS 14 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, di TPS ini Ketua Bawaslu melakukan koordinasi dengan jajaran forkompimda Kabupaten Bangka Tengah seperti menanyakan kesiapan pengamanan kepada Kapolres Kabupaten Bangka Tengah AKBP Edison Ludy Bard Sitanggang dan memastikan netralitas jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangka Tengah kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh.

Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengatakan, supervise ini guna memastikan kesiapan TPS dan persiapan pengawasan jajaran Bawaslu mulai dari Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Pengawas Kelurahan Desa, “kita memastikan bahwasanya Panwascam bekerja maksimal sesuai aturan yang berlaku, begitupun di tingkat TPS, koordinasi dengan stakeholder harus dipastikan berjalan maksimal, dan yang paling penting kita mencegah pelanggaran pemilu seperti money politik yang sangat mungkin terjadi saat memasuki masa tenang”, ucap Edi Irawan saat memantau TPS.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



Supervisi Pengawasan ke Kabupaten Belitung, Bawaslu Babel Temukan Penghitungan Suara Ulang di TPS

Memasuki pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu 2019, jajaran Bawaslu Provinsi Bangka Belitung melakukan Supervisi Pengawasan ke sejumlah daerah di Bangka Belitung. Di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Supervisi Pengawasan dilakukan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Penindakan, Penanganan Pelanggaran. Didampingi dua orang Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, supervise ini menyasar beberapa TPS yang ada di Belitung dan Belitung Timur. Beberapa TPS yang kunjungi adalah TPS 05 Desa Candil, TPS 04 Desa Mayang Kelapa Kampit, TPS 04 Desa Air Kelik, dan TPS 03 Desa Mampaya Damar. Hingga proses Pemungutan suara selesai tidak ditemui adanya dugaan pelanggaran pada sejumlah TPS tersebut.

Sementara kegiatan Supervisi Pengawasan di Kabupaten Belitung, Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung beserta Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bangka Belitung mengunjungi TPS 10 Desa Buluhtumbang dan TPS 06 Desa Pangkalalang, Kabupaten Belitung. Namun saat proses penghitungan Surat Suara DPRD Kabupaten di TPS 10 Desa Buluhtumbang, Belitungm terjadi kesalahan penghitungan oleh Anggota KPPS, sehingga salah satu saksi peserta Pemilu menyatakan keberatan dan meminta Surat Suara DPRD Kabupaten dihitung ulang.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Penindakan, Penanganan Pelanggaran, Jafri

mengatakan, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, Penghitungan Suara Ulang di TPS bisa dilakukan, selama prosedur berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, "Pasal 17 ayat 1 Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pemungutan, penghitungan dan/atau selisih penghitungan

perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu pada ayat 2 Pengawas TPS juga bisa memastikan Saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", ucap Jafri saat supervise

berlangsung.

, Dalam perbawaslu tersebut, Pengawas TPS juga berwenang melakukan pencatatan terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu, Pengawas TPS juga dapat memastikan KPPS memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan keberatan Saksi dan/atau saran Pengawas TPS jika keberatan diterima, sehingga Pengawas TPS dapat memastikan KPPS melakukan Pemungutan Suara ulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara ulang seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 Perbawaslu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



SEMPAT SELISIH DATA, BAWASLU BABEL SEPAKATI HASIL REKAPITULASI SERTA PENETAPAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019



Setelah melakukan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 Tingkat Provinsi Bangka Belitung selama tiga hari, akhirnya KPU Provinsi Bangka Belitung menetapkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019. Rapat pleno yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Mei 2019 ini berlangsung alot, pasalnya ada beberapa selisih data pengguna hak pilih. Seperti yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi oleh KPU Belitung Timur dimana jumlah Laki laki dan perempuan Pengguna Hak Pilih DPR RI dan DPD RI terjadi selisih angka, sehingga hal ini menjadi bahan masukan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung.

Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Edi Irawan mengatakan, harusnya selisih angka itu sudah diperbaiki saat pleno berlangsung, sehingga peserta bisa memahami selisih angka tersebut, "disitu disebutkan tertulis sekian, tapi tidak langsung diubah, bisa bisa memakan waktu lama, "pungkas Edi saat rapat pleno berlangsung".

Di hari kedua rapat pleno terbuka rekapitulasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi kembali menemukan ketidakcocokan pada data pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar

Pemilih Khusus (DPK), untuk wilayah kabupaten Bangka, kota Pangkalpinang, dan Belitung. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, "Kasusnya sama dengan tiga kabupaten yang kemarin, ada perselisihan terkait dengan jumlah data pemilih namun terkait data perolehan suara dari beberapa kabupaten yang sudah dibacakan, secara hasil suara dari tiap peserta pemilu Bawaslu tidak menemukan perbedaan, dalam artian hasil yang dibacakan sesuai dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota", ujar Edi.

Hingga rekapitulasi selesai, jumlah pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur sebanyak 806.891 suara. Sementara untuk hasil akhir, diumumkan di web/laman KPU Provinsi Bangka Belitung.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



PROGRAM DULANG PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bangka Belitung sebagai daerah Kepulauan ternyata memiliki kearifan lokal yang hidup ditengah masyarakat yang dikenal masyarakat Serumpun Seblai ini. Bangka Belitung juga dapat diartikan sebagai miniatur dari Corak Keragaman Kebudayaan di dalamnya. Daerah yang juga dikenal sebagai daerah masyarakat maritim ini juga dikenal cukup harmonis. Tidak heran jika hampir seluruh Semboyan Kabupaten/Kota mencerminkan sifat kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung.

Dalam kaitannya pengambilan ide Program “Dulang Pengawasan” yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Ke. Bangka Belitung merupakan sebuah program yang ingin menyatukan Fungsi Pencegahan, dan Pengawasan Bawaslu beserta Jajarannya bersama masyarakat berbasis kearifan lokal atau potensi lokal.

Dulang merupakan sebuah wadah makanan yang digunakan saat pelaksanaan *Nganggung* yaitu saat perayaan hari – hari besar umat islam. Nganggung adalah budaya masyarakat Bangka yang sudah membudaya, tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Bangka secara turun - temurun. Dulang dibawa saat *Nganggung* dan ditutupi tudung saji setengah bulat besar berwarna merah dan dibawa oleh masyarakat ke masjid ketika ada acara hari besar keagamaan, menyambut tamu kehormatan dan acara selamat orang meninggal. Makanan yang disajikan diatas dulang berupa buah - buahan dan makanan khas daerah Bangka Belitung seperti lepet, ketupat, lempah ikan, lempah ayam dan lempah darat.

Dari sisi pengawas pemilu, Bawaslu berkeinginan menggunakan lambang dulang sebagai suatu wadah bagi persemaian ide

dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah amanah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni Bawaslu berkewajiban untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawal proses dari pesta demokrasi itu. Berikut beberapa program yang ada pada dulang pengawasan:

1. GEMPAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Gerakan Masyarakat Pengawasan Partisipatif (GEMPAR) di Alun-Alun Kota Pangkalpinang pada hari Sabtu malam (03/11). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga para Stakeholder lainnya.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundang lebih kurang 1000 orang relawan yang terdiri dari mahasiswa, Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, Akademi, Organisasi-Organisasi Masyarakat, Kepemudaan dan komunitas-komunitas hobi serta seluruh masyarakat lainnya di Bangka Belitung ini dalam rangka mewujudkan Pemilu Serentak 2019 yang bermartabat. Kehadiran relawan untuk mendeklarasikan secara bersama dukungan terhadap pengawasan proses pemilihan umum.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat berharap kepada masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi melakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan “Berharap dari semua undangan ini, mereka semua dapat menggerakkan masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2019 dan ikut melakukan pencegahan sesuai dengan peran sosialnya masing-masing dan bisa menyampaikan informasi terkait dengan pelanggaran.

2. Program Gerakan Sadar Pengawasan

Dalam kegiatan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kerjasama pengawasan partisipatif dengan beberapa Stakeholders diantaranya yakni KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (11/10).

Kerjasama tersebut diaplikasikan dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Babel dengan KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Bawaslu Babel juga melakukan Penandatanganan Gugus Tugas dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tak hanya dengan Lembaga Pemerintah, Bawaslu juga melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas yang berdomisili di Bangka Belitung. Dalam arahannya, Edi Irawan, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan tugas-tugas

pengawasan tentunya tidak bisa bekerja sendiri Bawaslu wajib mengajak semua Stakeholders yang mempunyai kepentingan terlibat dalam pengawasan Pemilu. “Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah mengajak semua Stakeholders yang mempunyai kepentingan untuk terlibat dalam proses pengawalan demokrasi Pemilu 2019 terutama pada rekan-rekan dalam hal ini KPU, KPID, KPAD dan KID serta komunitas”. Ujar Edi.

3. Program Jelajah Pengawasan

Gerakan Sayap dan Jaringan Pengawasan ini selanjutnya akan dilibatkan dalam proses sosialisasi serta melakukan penggalian informasi di lapangan melalui kegiatan Bawaslu Babel yakni **“Jelajah Pengawasan Terpadu dan Penguatan SDM”**. Kegiatan ini merupakan kegiatan sudah ada di Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sejak Tahun 2015 dan menjadi kegiatan efektif untuk melakukan sosialisasi bersama stakeholder yang tegabung dalam Gerakan Sadar Pengawasan.



Bawaslu melihat persoalan dilapangan terkadang tidak tersentuh oleh stakeholder dan juga terkadang tidak tersentuh oleh pengawas Pemilu tingkat Provinsi. Oleh karena itu, program Jelajah Pengawasan Terpadu adalah kegiatan yang tepat untuk mengajak Stakeholder untuk melakukan sosialisasi dan peninjauan secara langsung terhadap permasalahan di lapangan. Teknis awal kegiatan ini adalah dilakukannya pemetaan kerawanan Pemilu oleh Bawaslu yakni dengan merujuk kepada Indeks Kerawanan Pemilu Bangka Belitung Tahun 2019 di setiap Kabupaten/Kota.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



4. Forum Warga “Kawal kek Awasi”

Secara umum, Forum Warga adalah merupakan wahana komunikasi, interaksi, bertukar pikiran antar warga sebagai salah satu wujud kebersamaan, keharmonisan antar warga desa khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dapat terciptanya suasana dan situasi yang baik, memotivasi rasa tanggung rasa, terjalin tali persaudaraan, memupuk rasa kesetiakawanan dan kepekaan sosial terhadap sesama warga masyarakat.



Masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kedaulatan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya masyarakat memegang kedaulatan atas pemenuhan hak-hak konstitusional berbangsa dan bernegara. Pemilihan Umum merupakan kunci tonggak demokrasi di Indonesia, salah satu bentuk tonggak demokrasi yang ada ditengah-tengah masyarakat adalah dengan kehadirannya forum warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, program ini juga menekankan pada antisipasi Politik Uang (Money Politic). Dalam undang – undang terdapat larangan bagi Calon untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Masyarakat selama ini berfikir itu adalah sebuah sedekah atau bantuan, akan tetapi hal tersebut sudah salah itu bukanlah tugas dari Calon atau Peserta pemilu melainkan tugas Pemerintah Daerah untuk menjesejahterakan rakyatnya. Maka, dengan forum warga ini Pengawas Pemilu berupaya untuk membangun sinergisitas,

kesamaan dalam persepsi bahwa politik uang itu haram hukumnya jika ditinjau dari sudut pandang agama dan pelanggaran hukum, jika dipandang dari sudut pandang kenegaraan.

5. POJOK PENGAWASAN

Sebagai salah satu dulang pengawasan pemilu, Pojok Pengawasan Pemilu melibatkan mahasiswa di dalam agenda kegiatannya. Latar belakang dilibatkannya mahasiswa dalam melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif ini adalah karena mahasiswa dinilai masih memiliki idealisme yang tinggi, selain itu mahasiswa merupakan sumber daya manusia terpelajar yang dipercaya pada ranah grassroot.

Adapun tujuan dibentuknya Pojok pengawasan adalah;

- 1) Sebagai ruang partisipasi dan ekspresi masyarakat,
- 2) Untuk meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu,
- 3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif,
- 4) Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, dan pemangku kepentingan pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu,
- 5) Untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Kerjasama Pojok Pengawasan ini berbentuk output yaitu dengan terbentuknya atau berdirinya ruang atau stan Pojok Pengawasan di pusat-pusat keramaian, misalnya pasar modern, balai kota atau perguruan tinggi. Tersedianya data, informasi dan dokumentasi mengenai pengawasan pemilu, yaitu pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa pemilu dalam berbagai medium dan bentuk.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para mahasiswa atau yang kemudian disebut dengan relawan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif adalah berfokus pada pencegahan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan politik uang, politisasi sara, netralitas ASN, dan ujaran kebencian.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu



Antisipasi Netralitas ASN, Bawaslu BABEL Sebarkan X Baner

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang pelaksanaan pungut hitung pemilu serentak tahun 2019. Ini dilakukan seiring banyaknya ASN di Bangka Belitung yang menjadi sorotan masyarakat lantaran laporan yang masuk ke Bawaslu Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Terlebih lagi kasus tersebut menyeret nama Gubernur Bangka Belitung.



Salah satu langkah pencegahan agar kejadian serupa tak terulang kembali, Bawaslu Bangka Belitung melakukan sosialisasi secara masif dengan memberikan sejumlah X-Banner berisikan menjaga netralitas A-S-N secara simbolis kepada 3 (tiga) instansi pemerintah yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Bangka Belitung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bangka Belitung dan

kantor Gubernur Bangka Belitung yang diwakili langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung pada Senin 4 Maret 2019.

Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengatakan, ini merupakan salah langkah yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu terutama di kalangan ASN yang ada di Bangka Belitung, “salah satu fungsi bawaslu adalah melaksanakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu, terlebih lagi akhir-akhir banyak asn di bangka belitung menjadi sorotan di masayarat” pungkasnya”.

Selanjutnya Bawaslu mengirimkan pesan tertulis beserta X-Banner yang berisikan himbauan netralitas ASN kepada seluruh instansi pemerintah yang ada di Bangka Belitung, Edi berharap dengan upaya ini dapat mengurangi atau bahkan tidak ada sama sekali pelanggaran pemilu terutama bagi kalangan ASN yang ada di Bangka Belitung.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu



KONTEN PERDAMAIAN PALING TEPAT PASCA PEMILU 2019

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (Stimik) Atma Luhur Pangkalpinang melakukan evaluasi kerjasama dalam upaya meredam hoax, ujaran kebencian dan isu negative dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

pada empat Kabupaten yakni Kabupaten Bangka barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur.

Sementara itu Kasubag Hukum, Humas, dan Hubal Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Yaumil Ikrom mengatakan, pasca pemilu, konten yang paling tepat untuk



Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi pasca tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilu 2019 selesai dilakukan. Berdasarkan pemaparan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stimik Atmaluhur Pangkalpinang, ada beberapa program yang telah mereka jalankan selama proses kerja sama antara Stimik Atmaluhur dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung tejalin, yakni menginventarisir berita yang diduga hoax, dengan cara meneliti sumber berita dari google, mengklarifikasi sumber berita apakah berita tersebut bersifat fakta, dan mencari fakta dan kebenaran dari konten atau isi berita tersebut.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal Andi Budi Yulianto mengatakan, meskipun kerja sama yang terjalin sedikit terlambat, namun dirinya mengapresiasi kinerja Stimik Atmaluhur sebagai mitra Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, konten apapun apabila dilakukan secara massif dan bersifat positive, tentunya akan membantu Bawaslu dalam menggiring opini masyarakat, terlebih lagi jelang Pilkada serentak 2020

dipublikasikan kepada masyarakat berisi pada pesan perdamaian, hal ini untuk meredam situasi politik baik dari peserta pemilu maupun dari penyelenggara pemilu, “Kalau Partisipasi masyarakat, saya rasa waktunya sudah sempit untuk mengkampanyekan itu kepada masyarakat, karena beberapa kecamatan, tahapan Rekapitulasi Suara sudah selesai, justru yang perlu kita lakukan bagaimana caranya agar masyarakat tidak saling terprovokasi satu sama lain terhadap isu yang berkembang”, ucapnya saat rapat berlangsung.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu



Bawaslu BABEL Menyapa Warga Dusun MALANG BELTIM

Sebanyak 40 warga Dusun Malang, Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan yang bertajuk Bawaslu Menyapa Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar akan peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu serentak 2019. Berbagai elemen masyarakat terlihat antusias menghadiri acara sosialisasi ini, mulai dari nelayan, ibu rumah tangga, hingga sejumlah kategori pemilih pemula di wilayah sekitar.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal, Andi Budi Yulianto mengatakan, sebagai warga negara yang baik, masyarakat seharusnya jangan sampai terpengaruhi dengan politik uang sebab hal tersebut dapat berujung pidana dan mempengaruhi tujuan dari Pengawasan Partisipatif, “kami ingin masyarakat Dusun Malang Lepau ini membantu mengawasi pemilu dengan berani menolak pemberian uang dari Peserta Pemilu, bahkan kalo bisa setiap ada pelanggaran pemilu segera laporkan kepada jajaran pengawas pemilu, kalo di Kelurahan ada Panitia Pengawas Kelurahan Desa (PKD), di Kecamatan ada Panwascam, atau bahkan ke

Bawaslu Kabupaten/Kota”, ucap andi saat diskusi berlangsung.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Haris Alamsyah menghimbau agar masyarakat



menghindari golput saat pemilu 2019 berlangsung”, peran kita sebagai masyarakat atau pemilih sangat menentukan nasib Bangsa Indonesia kedepan, oleh karena itu datanglah ke TPS untuk memilih wakil rakyat sesuai hati Nurani masing-masing”, pungkasharis.

Dalam kegiatan ini Bawaslu Provinsi Bangka Belitung juga melakukan Pendidikan Politik dengan memberikan pemahaman dampak dan akibat dari Politik Uang, serta siapa saja dan apasaja yang dapat terlibat dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu berupa politik uang.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



SAKSI PARPOL DAN SAKSI PRESIDEN WAKIL PRESIDEN IKUTI BIMTEK DARI BAWASLU

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung lakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Bimbingan Teknis (Bimtek) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 pada tiap Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

Hasilnya dari 22.874 jumlah saksi yang diusulkan oleh Partai Politik, serta Presiden dan wakil Presiden, ada 4869 saksi yang hadir dalam Pelatihan tersebut. 352 saksi dari Kabupaten Bangka Barat, 703 saksi dari Kabupaten Bangka, 645 saksi dari Kabupaten Belitung, 1286 saksi dari Kabupaten Belitung Timur, 765 saksi dari Kabupaten Bangka Tengah, 592 saksi dari Kota Pangkalpinang, dan 526 saksi dari Kabupaten Bangka Selatan. Data ini berdasarkan jumlah pelatihan Saksi Parpol yang

telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada 47 Kecamatan Se- Provinsi Bangka Belitung.

Selain itu, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga mengamanatkan saksi Partai Politik peserta pemilu dilatih oleh Bawaslu, sehingga pelatihan saksi dan parpol ini merupakan tugas dan tanggung jawab bawaslu agar terciptanya suatu pemahaman yang sama baik dari Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu dan Saksi dari tiap Partai Politik dan Presiden serta Wakil Presiden.

Dengan adanya pelatihan saksi Parpol peserta pemilu ini diharapkan dapat terciptanya pemilun yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



BAWASLU BABEL GELAR SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu terhadap seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam Se-Provinsi Bangka Belitung. Rakernis ini diisi oleh dua narasumber yakni Bang Angg Provi Belitu Penye Seng Yaumi



pelaksanaan pemungutan suara berlangsung.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Penyelesaian Sengketa, Firman Pardede mengatakan, seluruh jajaran pengawas pemilu harus paham terkait aturan yang berkenaan dengan teknis di lapangan, "potensi pelanggaran apapun termasuk teknis penanganan sengketa cepat harus dipahami, bila perlu disimulasikan, jangan ada panwascam yang tidak mensimulasikan proses penanganan pelanggaran di tingkat Kecamatan, "ucap firman saat diskusi berlangsung.

Sementara itu Kasubag Hukum, Humas, dan Hubal Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Yaumul Ikrom menjelaskan terkait proses penyelesaian sengketa cepat pada tiap kecamatan, "nanti ada form yang dapat digunakan pada tiap kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan di kecamatan, seperti perselisihan Alat Peraga Kampanye (APK) antar peserta pemilu", dalam paparannya Yaumul juga mensimulasikan tata cara pengisian form Penyelesaian Sengketa di tingkat Kecamatan, dimana dalam form tersebut hanya ada dua putusan, pertama kesepakatan antara dua pihak yang berselisih kedua diteruskan ke tingkat Kabupaten/Kota.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



TINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU BABEL REKRUT 3.802 PENGAWAS TPS

Se makin dekatnya pelaksanaan pungut hitung Pemilu Serentak 2019 pada 17 April mendatang, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung mulai merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Bangka Belitung. Hal ini sesuai dengan instruksi yang tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada bagian menimbang yang mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum

Ada 3802 kebutuhan PTPS pada tiap TPS yang ada di Bangka Belitung. Dimana proses rekrutmen PTPS ini dimulai sejak tanggal 25 hingga 27 Februari 2019. Namun terdapat kendala pada proses rekrutmen PTPS ini, pasalnya dari total 3802 TPS di seluruh Bangka Belitung, banyak kelurahan yang pendaftar PTPS nya tidak memenuhi kuota kebutuhan PTPS.

Seperti di Kecamatan selat nasik, Kabupaten Belitung. Ada 22 TPS yang harus di isi masing-masing TPS ada 1 (satu) PTPS, namun yang mendaftar hanya 11 orang laki-laki dan

10 perempuan perempuan dengan total 21 pendaftar. Artinya masih ada kekurangan 1 PTPS pada satu TPS yang ada di wilayah tersebut. Selain itu ada juga di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Ada 106 TPS yang harus diawasi di wilayah tersebut, namun hanya 80 orang yang mendaftar menjadi PTPS di wilayah tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi PTPS, seperti tingginya

batasan minimal usia pendaftar dan pendaftar harus berdomisili sesuai TPS, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi pendaftaran PTPS ini.

Meski demikian, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Bersama dengan jajaran baik Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Panwaslu Kecamatan terus melakukan upaya pemenuhan kuota kebutuhan PTPS ini, diantaranya dengan melakukan sosialisasi secara massif dengan bekerjasama pada pihak terkait seperti KPU ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, RT/RW pada kelurahan dan kecamatan, serta sekolah-sekolah dan yayasan dengan melibatkan seluruh jajaran Bawaslu pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Terakhir Bawaslu Bangka Belitung juga melibatkan media massa, media elektronik dan media social agar sosialisasi perekrutan PTPS ini benar-benar tersebar secara massif.



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 pada tempat pemungutan suara maka dipandang perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Oleh karena itu sejak tanggal 28 Januari 2019, tahapan pembentukan Pengawas TPS ini sudah dirancang dengan mensosialisasi petunjuk teknis pembentukan PTPS kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan Se-Bangka Belitung. Ada 2 bulan waktu untuk melaksanakan tahapan pembentukan PTPS ini, mulai dari pengumuman pendaftaran pada 4 februari hingga 21 februari yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 24 februari 2019. Total ada dua bulan waktu pelaksanaan tahapan rekrutmen PTPS mulai dari pengumuman hingga pelantikan dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada 25 maret 2019.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



PTPS dan Saksi Parpol Jadi Fokus BIMTEK Bawaslu Babel

Guna meningkatkan kemampuan fasilitator dalam memberikan pelatihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung menggelar Bimbingan Teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam Se-Provinsi Bangka Belitung.

Ini merupakan langkah persiapan stakeholder Pengawas Pemilu guna antisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Tercatat ada 1000 saksi yang akan hadir dalam Pungut Hitung pemilu mendatang.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Ari Susanto mengatakan, saksi bisa menjadi salah satu titik rawan terjadinya pelanggaran pemilu 2019, "yang perlu kita antisipasi pd saat bimtek saksi peserta pemilu, dari data yg kami terima total saksi ada sekitar 10.000 kita harus benar mengantisipasi pd saat membimtek saksi parpol, hal ini cukup menjadi rawan jika kita tdk bisa memonitoring bersama. Jika kita tdk bisa fokus ke situ nanti akan berpengaruh dalam hal temuan". Ucapnya saat memberikan kata sambutan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengatakan, PTPS merupakan ujung

tombak dari Pengawas Pemilu, "Ini adalah kegiatan yg sangat penting kita dilakukan, tidak ada istilah main-main, ptps kita ini ujung tombak pelaksanaan pada hari H di TPS nanti, jika pada hari h ptps kita gagal dalam melaksanakan tugasnya maka skenario yg kita susun bersama ini tidak ada artinya", ucap edi.

Rencananya pada tanggal 25 maret mendatang seluruh Pengawas TPS yang telah direkrut akan di berikan Bimbingan Teknis oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota



dan Panwascam se-Bangka Belitung. Sehingga pemahaman saat hari pemungutan suara dapat maksimal dan menjadi hasil kerja kolektif dari Bawaslu Provinsi Bangka Belitung.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



TINGKATKAN PENGAWASAN KAMPANYE DAN TUNGSURA, BAWASLU BABEL GELAR RAKERNIS

Jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pengawasan pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Santika, Jumat s.d Minggu (15 s.d 17 Maret 2019).

Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Ari Susanto mengatakan, Bawaslu sebagai lembaga paling terkomunikatif harus sejalan dengan koordinasi pengawasan kampanye jelang pemilu 2019, “Bawaslu itu masuk sebagai lembaga terkomunikatif dari seluruh lembaga di Indonesia, oleh

karna itu harus sejalan dengan koordinasi yang maksimal sesuai dengan aturan pemilu” ucap Ari saat membuka rakernis.

Di akhir rangkaian acara pembukaan, acara dibuka secara resmi oleh Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Andi Budi Yulianto, dalam kesempatan itu andi



Rakernis ini berfokuskan pada pengawasan kampanye dan Pemungutan Perhitungan Suara (Tungsura) yang sedang dan akan berjalan. Terlebih lagi pada tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2019 masa kampanye di Media baik media massa dan media elektronik dimulai.

mengatakan, Bawaslu akan melibatkan stakeholder terkait dalam pengawasan pemilu ini, seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Kepolisian, hingga KPU Provinsi Bangka Belitung, “ini dilakukan agar tercipta kesepahaman kategori pelanggaran maupun bukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2019”, pungkasnya.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu



Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melakukan Sosialisasi Surat Suara langsung kerumah warga di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Sosialisasi yang disampaikan ini mengenai tata cara pemberian suara pada hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta menjelaskan lima jenis contoh surat suara seperti surat suara warna Abu-Abu untuk Presiden dan Wakil Presiden, warna Merah untuk DPD-RI, surat suara warna Kuning untuk DPR-RI, surat suara warna Biru untuk DPRD Provinsi dan surat suara warna Hijau untuk DPRD Kab/Kota

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Sahirin, mengatakan langkah ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka golput dan upaya meningkatkan

partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak 17 April mendatang. “sosialisasi ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat sebagai calon pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dengan melalui prosedur atau tata cara yang benar sehingga penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku”.

Sahirin menambahkan, program ini dapat dilakukan secara masif oleh seluruh jajaran Bawaslu disetiap tingkatan seperti Panwaslu Kecamatan dan panwaslu Kelurahan/Desa dengan tujuan dapat menjadi leading sektor sebagai perpanjangan tangan bwastu Kabupaten Bangka Selatan. Melalui kegiatan tersebut juga sangat diharapkan pula masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan saja akan tetapi juga dapat menjadi bagian dalam bentuk pengawasan terjadinya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2019.

BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN SOSIALISASIKAN SURAT SUARA KERUMAH WARGA



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



MAHASISWA AJAK MASYARAKAT TOLAK POLITIK UANG

Sebanyak 200 mahasiswa dari 7 Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, dan Akademi Se Bangka Belitung turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Bawaslu Babel dalam gugus pengawasan bernama “Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang” yakni dari Universitas Bangka Belitung, STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat, STIE IBEK, STIH Pertiba, IAIN SAS Bangka Belitung, dan Akademi Manajemen Belitung selama masa tenang tanggal 14 s.d 16 April 2019 Se Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bawaslu Babel bersama dari 7 Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, dan Akademi Se Bangka Belitung sengaja melakukan gerakan ini pada masa tenang, dikarenakan masa tenang adalah masa yang paling rawan dalam pesta demokrasi Pemilu 2019 dan rentan terhadap adanya politik uang.

Untuk itu Bawaslu Babel ingin mahasiswa dalam Gerakan ini akan turun langsung ke lapangan bersosialisasi dengan masyarakat mengenai bahaya politik uang dalam pemilu seperti pemberian uang, dan materi lainnya.

Andi Budi Yulianto, Anggota Bawaslu Babel mengatakan bahwa “Masa tenang saat ini sudah berlangsung dari hari ini (14/3) sampai tanggal 16 April 2019 nanti, dan Bawaslu Babel sudah memetakan memang ada kerawanan pada tahapan ini khususnya masyarakat yang belum mengetahui dampak buruk dari politik uang dan pemberian materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih



pada Pemilu 2019”.

“Kerawanan pada masa tenang ini bisa meliputi kampanye masa tenang, politik uang. Bawaslu Babel berupaya melakukan pencegahan secara maksimal dalam Gerakan yang melibatkan mahasiswa terutama pada daerah yang memiliki kontestasi tinggi meliputi jumlah peserta pemilu dan calegnya banyak dalam satu Desa/Kelurahan, karena dimungkinkan bisa berpotensi adanya kontestasi yang tidak sehat juga”. Pungkas Andi.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



Untuk diketahui bersama bahwa Politik Uang pada masa tenang dapat dikenakan sanksi pidana pemilu sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 523 ayat (2) yaitu politik uang untuk masa tenang dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00. Menurut Andi Budi Yulianto, mahasiswa harus mampu menggerakkan hati masyarakat untuk menolak segala bentuk pemberian uang, dan barang dan melaporkannya kepada Pengawas Pemilu terdekat yang sudah kita bagikan nomor kontakannya. Terlebih lagi Bawaslu juga tidak mau masyarakat sampai menjadi korban sebagai yang membagikan uang atau pemberian materi lainnya, karena jika itu terjadi khususnya di hari – H maka dapat dikenakan pidana Pemilu sebagaimana pada pasal 523 ayat (3) yaitu Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000.

Selanjutnya, Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang juga akan diikutsertakan dalam Patroli Pengawasan Pemilu selama masa tenang, agar mahasiswa juga mengetahui bagaimana proses pemilu dan paham dengan potensi pelanggaran pemilu sehingga dapat melakukan pencegahan kepada orang sekitarnya. Harapan Bawaslu Babel pada Pemilu 2019 dapat berjalan sukses, lancar, dan potensi pelanggaran dapat dicegah salah satunya politik uang.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



BAWASLU BABEL GELAR RDK PENYELESAIAN SEMGKETA DENGAN PARPOL

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung menggelar Rapat Dalam Kantor atau (RDK) terhadap seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2019 Pada Jum'at 12 April 2019. Ini dilakukan seiring semakin dekatnya pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu pada 17 April 2019. Selain itu RDK ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman terkait Peraturan Bawaslu, ada beberapa pasal perubahan dari Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Adapun beberapa poin yang berubah antara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan satu angka yakni 8a yang berbunyi " Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Selain itu pada pasal juga diperbarui yakni pada ayat 1 sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi karena hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan ayat 2 mengatakan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara. Sejumlah pasal lainnya yang berubah yakni Pasal 4a, Pasal 5, Pasal 5a, Pasal 6a, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12 dan sejumlah pasal lainnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Penyelesaian Sengketa Firman Taripar Bangso Pardede mengatakan, revisi Perbawaslu ini semata-mata untuk menjalankan Undang-Undang agar sejalan dengan tujuan demokrasi, meskipun Sengketa pemilu sangat dimungkinkan terjadi pada saat pelaksanaan penghitungan pemilu 2019, namun aturan baru, Panwaslu Kecamatan diberikan kewenangan untuk memberikan putusan pada tahap mediasi, "dimungkinkan setiap kecamatan mempunyai daya jelajah pengawasan yang berbeda-beda, namun mekanismenya apabila ada sengketa akan dimediasi, kesimpulannya hanya ada dua, dilanjutkan atau menemui kesepakatan", ucap firman saat diskusi berlangsung.

Untuk mencegah pelanggaran kampanye jajaran Bawaslu Provinsi Bangka Belitung akan melakukan Patroli Keliling pada 7 Kabupaten/Kota di Bangka Belitung. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu yang berujung pada sengketa Pemilu.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



BAWASLU BABEL SOSIALISASIKAN PERATURAN PEMILU "Masyarakat Mengawasi Pemilu 2019"

Bawaslu Provinsi Bangka Belitung menggelar Sosialisasi Peraturan Pemilihan Umum. Mengambil tema "Masyarakat Mengawasi Pemilu 2019", sosialisasi ini melibatkan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Bangka Belitung pada Kamis 11 April 2019.

Bertempat di Hotel Puncak Kota Pangkalpinang, ada 30 peserta yang hadir dalam sosialisasi ini. Sementara itu ada dua narasumber yang dihadirkan dalam sosialisasi ini, pemateri pertama adalah Dewi Rusmala Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Divisi Hukum Data dan Informasi dan Andi Budi Yulianto Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Divisi Humas dan Hubal.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Dewi Rusmala dalam paparan materinya menekankan pada kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi di TPS pada saat pemungutan suara berlangsung, "KPPS mempunyai kewajiban melaksanakan pungut hitung berlangsung lancar dan aman. Ada yang bertugas di bilik suara, ada di pintu masuk, hingga menjamin suaranya tidak dalam keadaan rusak. Nah teman-teman harus tau dan mengontrol apabila kekeliruan mekanisme pelaksanaan pungut hitung terjadi di TPS.

Dewi rusmala juga memaparkan terkait antisipasi pada saat rekap suara atau perhitungan suara berlangsung, "berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh KPU, proses perhitungan suara dapat berlangsung hingga malam hari, oleh karena itu harus dipastikan sah atau tidaknya surat suara saat proses perhitungan berlangsung.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Humas dan Hubal Andi Budi Yulianto menghimbau menjelang pelaksanaan pungut hitung agar peserta sosialisasi aktif dalam pengawasan partisipatif, "keterbatasan sdm di jajaran bawaslu menjadi tantangan tersendiri untuk Bawaslu, pasalnya ada ribuan caleg yang harus diawasi di Provinsi Bangka Belitung". Menurutnya saat masa tenang tiga hari jelang pemilu. Ini merupakan hari rawan pelanggaran pemilu, bahkan untuk meminimalisir

pelanggaran Bawaslu melibatkan mahasiswa dari kampus yang ada di Bangka Belitung untuk aktif pada saat masa tenang Pemilu 2019 berlangsung.

Di akhir acara andi juga mengajak agar peserta sosialisasi dan seluruh masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu 2019 dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu email Bawaslu dan nomor pengaduan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



TEMUAN dan LAPORAN BAWASLU BABEL Yang Mempunyai Putusan

Dalam beberapa bulan terakhir, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung telah menerima 6 (enam) dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019.

Dari enam dugaan pelanggaran tersebut tiga diantaranya merupakan temuan bawaslu dan tiga lainnya merupakan laporan dari masyarakat.

Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu Pemasangan Iklan Diluar Jadwal

Kasus ini melibatkan Calon Anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung atas nama Andri. Dirinya diduga melakukan pelanggaran kampanye pemilu pemasangan iklan diluar jadwal pada salah satu media online di Bangka Belitung. Sehingga berdasarkan data dan informasi dari dugaan pelanggaran tersebut bawaslu memanggil caleg bersangkutan bersama dengan pimpinan redaksi media tempat pemasangan iklan ke Bawaslu Provinsi Bangka Belitung.



Berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 8 November 2018 dan diregistrasi pada tanggal yang sama ini memenuhi unsur formil dan materil pelanggaran. Sehingga pada pembahasan pertama disepakati untuk dilakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak hingga sampai pada pembahasan kedua. Namun diakhir putusan setelah 14

(empat belas) hari kerja, kasus ini dinyatakan bukan pelanggaran lantaran tak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kasus berikutnya yang juga ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung adalah kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Kasus ini diregistrasi pada tanggal 28 Januari 2019 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Ahmad Yani.

Berdasarkan informasi yang didapat pada salah satu media sosial bahwa ada oknum PNS yang menyebarkan postingan mengandung unsur keberpihakan pada salah satu peserta pemilu 2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan analisis bukti dan saksi

selama 14 hari, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala KASN Pusat melalui Bawaslu Republik Indonesia.

Sementara itu kasus dugaan ketidak netralan ASN juga diterima oleh Bawaslu Bangka Belitung berdasarkan laporan dari tim cyber PDI Perjuangan Bangka Belitung pada tanggal 19 Januari 2019. Kasus ini melibatkan tiga orang ASN atas nama Herawan, Mulyadi, dan Firmansyah. Berdasarkan informasi yang didapat, ketiga ASN ini juga diduga berfoto dengan menggunakan atau mengarah kepada salah satu

peserta Pemilu 2019.

Kasus ini akhirnya di registrasi pada tanggal 21 Januari 2019 dan dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan serta beberapa saksi. Namun diakhir putusan setelah 14 (empat belas) hari kerja, kasus ini dinyatakan bukan pelanggaran lantaran tak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



Melibatkan Gubernur Babel

Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN lainnya juga terjadi pada sejumlah ASN lain di Bangka Belitung. Namun untuk kasus kali ini berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 04 Februari 2019 lantaran melibatkan Erzaldi Rosman selaku Gubernur Bangka Belitung bersama para terlapor lainnya atas nama Marwan selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung dan Ahmad Yani selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung. Terlibatnya para terlapor ini lantaran diduga berfoto melakukan salam dengan menggunakan symbol salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu 2019 pada saat acara penanaman pohon di Pantai Rebo Kabupaten Bangka.



Merespon laporan ini, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung langsung melakukan kajian awal guna menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil dari kasus tersebut. Berdasarkan pembahasan pertama disepakati untuk mengklarifikasi ke tiga ASN bersangkutan dan Erzaldi Rosman selaku Gubernur Bangka Belitung. Bawaslu Babel juga melakukan koordinasi kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta memanggil beberapa saksi seperti Yayasan Bangka Alam Lestari yang merupakan penyelenggara acara penanaman pohon. Namun setelah melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti, kasus ini akhirnya dihentikan lantaran tidak



terpenuhi syarat materil yang menyatakan bahwa kedua ASN dan Gubernur Bangka Belitung melakukan salam symbol L guna mengarah ke salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu 2019, melainkan symbol tersebut adalah salam Lsetari yang digunakan untuk menyerukan penanaman pohon pada setiap acara Dinas Kehutanan.

Kasus Melibatkan Politisi di Bangka Belitung

Selain sejumlah ASN, sejumlah politisi di Bangka Belitung juga tak lepas dari laporan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Salah satu politisi yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Bangka Belitung adalah caleg DPR RI Dapil Bangka Belitung atas nama Endang Kusumawaty.

Kasus ini bermula ketika ia mengumrohkan sejumlah warga ke tanah suci Mekkah secara gratis beberapa waktu lalu. Oleh Bawaslu Babel hal tersebut diduga sebagai pelanggaran Pemilu kemudian melanjutkan kasusnya ke Sentra Gakkumdu. Namun setelah melalui berbagai proses tahapan, Sentra Gakkumdu menghentikan kasus dugaan pelanggaran kampanye caleg DPR RI Dapil Bangka Belitung (Babel) Endang Kusumawaty.

Kasus yang menjadi temuan Bawaslu Babel itu tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena dinilai tak cukup bukti. Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu antara Bawaslu Babel, Kejaksaan dan Kepolisian. "Dari bukti dan saksi yang dihadirkan tidak didapati bukti kuat yang memenuhi unsur terkait pelanggaran itu. Kita tidak menemukan unsur indikasi pidana didalamnya," kata Edi usai pleno di Sekretariat Bawaslu Babel, Selasa malam (26/3). Edi menegaskan, pihaknya sudah berupaya maksimal dan menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya. "Memang sesuai dengan fakta pemeriksaan bukti termasuk saksi yang ada memang tidak mencukupi untuk kasusnya dilanjutkan," pungkas Edi.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF CALON LEGISLATIF,

BAWASLU BABEL GELAR SIDANG PEMERIKSAAN PERTAMA

Anggota Majelis, dan Firman Taripar Bangso Pardede selaku Anggota Majelis. Pada sidang perdana ini, tidak dihadiri oleh kedua Terlapor atas nama Bahar Buasan dan Alexander Fransiscus yang merupakan calon anggota DPD Dapil

Bangka Belitung. Namun, Bahar Buasan kehadirannya diwakili oleh Liaison officer (LO)-nya, David.

Ketua Majelis Sidang mengatakan, laporan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang dilaporkan oleh Marshal Imar Pratama secara keseluruhan unsur formil dan materilnya telah terpenuhi, sehingga dapat dilanjut pada tahap sidang pemeriksaan berikutnya.

"Mengadili: 1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh saudara Marshal Imar Pratama memenuhi syarat formil dan materil. 2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimaksud

dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya," kata Jafri saat membacakan Putusan Pendahuluan pada saat persidangan.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan, Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sidang perdana dengan agenda Pembacaan Putusan Pendahuluan terhadap laporan dugaan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama dengan calon anggota DPR RI dapil Bangka Belitung dengan Nomor Registrasi 002/ADM/BWSL.BABEL/III/2019, Jumat (08/03/2019), di ruang sidang Bawaslu Babel.

Sidang Pemeriksaan dihadiri oleh 3 orang Majelis Sidang, yakni Jafri selaku Ketua Majelis, Andi Budi Yulianto selaku



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



TUJUH TPS DI BABEL LAKUKAN PSU

Sebanyak 7 (tujuh) TPS di Provinsi Bangka Belitung melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu serentak 2019. Ketujuh TPS tersebut yakni TPS 04 Kelurahan/Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, TPS 04 Kelurahan/Desa Air Mesuk dan TPS 10 Kelurahan/Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, TPS 04 dan TPS 09 Kelurahan/Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung timur, dan TPS 08 Kelurahan Kelapa Kampit, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur.

Ketujuh TPS tersebut melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) disebabkan oleh faktor yang sama, yakni adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, dan berada di luar domisli, namun memilih di TPS, padahal berdasarkan Ayat 1 Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara, sedangkan Ayat 2 nya mengatakan, Hak Pilih sebagaimana pada ayat 1 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Namun berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Bawaslu pada masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota, ada dua TPS yang melakukan PSU dengan 5 (lima) jenis

Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD RI, yakni TPS 04 Kelurahan/Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan TPS 10 Kelurahan/Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah. Sedangkan 5 TPS lainnya hanya melakukan PSU 1 (satu) jenis Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu karena pada saat proses pemungutan suara pada 17 April lalu, ada TPS yang KPPSnya memberikan 4 Jenis Surat Suara kepada pemilih DPK dan ada yang hanya memberikan 1 jenis Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden saja.

PSU akhirnya dilakukan serentak oleh 7 (tujuh) TPS di Bangka Belitung pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 dengan pengawasan melekat yang dilakukan langsung oleh jajaran Bawaslu Provinsi Bangka Belitung pada tiap kabupaten/kota, hal ini mengingat aturan yang tertuang dalam Pasal 66 Ayat PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu



HASIL TEMUAN DAN LAPORAN MASYARAKAT Di PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

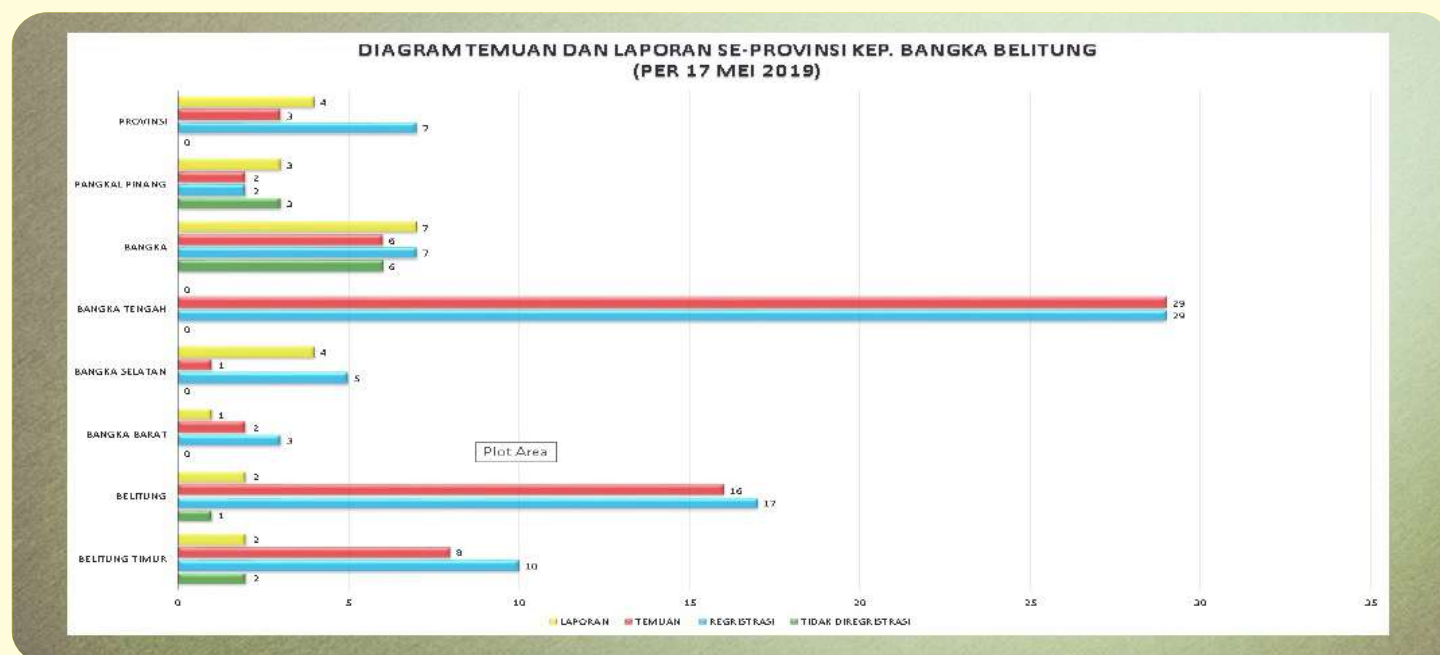
Selama proses Pemilu berlangsung banyak terdapat temuan Laporan dan sejumlah pelanggaran Pemilu lainnya di Provinsi Bangka Belitung, temuan dan laporan tersebut di tindak lanjuti dengan meregister berdasarkan syarat secara formil dan materil.

Terhitung hingga tanggal 17 Mei 2019 Jumlah temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu se Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 92 kasus, dimana jumlah penanganan pelanggaran terbanyak ada di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 29 penanganan pelanggaran pada kategori Temuan dan paling sedikit pada Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan 2 temuan yang teregister, untuk Bawaslu Kota Pangkalpinang ada 3 laporan yang tidak deregister lantaran tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehingga total jumlah pelanggaran Pemilu di Bangka Belitung yakni 56 pelanggaran Administrasi, 3 pelanggaran pidana, 1 pelanggaran hukum lainnya, 1 pelanggaran dalam proses, dan 20 kategori bukan pelanggaran.

Berikut Data Temuan/Laporan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	PROVINSI	PANGKAL PINANG	BANGKA	BANGKA SELATAN	BANGKA BARAT	BANGKA TENGAH	BELITUNG	BELITUNG TIMUR
LAPORAN	4	3	7	4	1	0	2	4
TEMUAN	3	2	6	1	2	29	16	8
REGISTER	7	2	7	5	3	29	17	10
TIDAK DIREGISTER	0	3	6	0	0	0	1	2



Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Kaedilan Pemilu